

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.

Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan pula adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara. Adanya kesatuan masyarakat hukum adat itu terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau

gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan I, II, III, dan IV, keduanya sama-sama disebut. Konsep tentang kesatuan masyarakat hukum adat diadopsikan ke dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sedangkan istilah desa tidak disebut sama sekali melainkan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut kita dapat mengetahui (i) bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat memang sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dan UUD 1945 disahkan; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui itu haruslah terbukti masih hidup; (iii) pengakuan itu dapat berubah dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dalam arti perkembangan zaman di mana perasaan kemanusiaan dan tingkat peradaban tumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga pengakuan atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan menurut ruang

dan waktunya yang dinamis itu; (iv) pengakuan itu juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya, di daerah perbatasan jangan sampai pengakuan ini dapat berdampak negatif kepada semangat persatuan bangsa dan integritas wilayah NKRI karena wilayah hukum adat yang bersangkutan melampaui batas wilayah hukum teritorial NKRI; dan (v) bahwa syarat dan prosedur pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu harus diatur dengan undang-undang ataupun dalam pelbagai undang-undang lain yang terkait. Wilayah hukum kesatuan masyarakat hukum adat ini tentu saja tidak sama dengan wilayah hukum pemerintahan desa atau apalagi dengan pemerintahan kelurahan yang terdapat di kota-kota. Wilayah hukum kesatuan masyarakat hukum adat itu terdapat di daerah perkotaan ataupun di perdesaan, sehingga wilayah keduanya tidak dapat diidentikkan secara nasional, meskipun boleh jadi ada juga desa yang sekaligus merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. Perbedaan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan dengan wilayah hukum adat tersebut tentunya dapat menyulitkan pembinaan keduanya di lapangan, sehingga perlu dipikirkan jalan keluarnya sehingga hal itu mencegah terjadinya sistem pembinaan yang tumpang tindih yang tidak efisien dan tidak terpadu. Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (local self government) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan

batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

kaitanya susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat

(7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹ Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan². Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945

²Data ini di pakai dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN-RI) Nomor 5496.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Seiring dengan bergulirnya zaman Reformasi yang menuntut diberlakukan Otonomi Daerah dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa³, pemerintahan desa berwenang menetapkan peraturan desa dengan persetujuan bersama badan perwakilan desa. Dengan demikian, di desa, ditentukan ada peraturan desa yang diakuisebagai salah

³LNRI tahun 2014 No.7,TLN-RI No.5495.

satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi. Namun, peraturan desa cenderung bersifat sangat teknis karena biasanya sifatnya hanya menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam lingkungan kesatuan masyarakat hukum adat belum diatur mengenai produk hukum apa yang dapat dibuat dan diberlakukan untuk kepentingan bersama, karena itu, menurut pendapat saya, kebutuhan akan pengaturan untuk kepentingan bersama sebagai hasil musyawarah dan mufakat para warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Desa adat merupakan proses atau cara menggiatkan kembali potensi-potensi desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Kriteria desa adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan Pasal 97 bahwa penetapan Desa Adat harus memenuhi syarat:

- a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya Desa Adat Dokan memberikan suasana yang berbeda pada tataran sistem pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Tanah Karo, yang mana tidak terjadi sebagaimana pada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Desa Adat seakan-akan menjadi sebuah formula yang unik bagi sistem pemerintahan desa. Selayaknya pada daerah-daerah lain yang menjalankan sistem pemerintahan desa Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu skripsi yang berjudul : **“MAKNA PASAL 18B AYAT (2) TERHADAP KEDUDUKAN DESA ADAT DOKAN KABUPATEN KARO DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan Kepala adat dan Kepala Desa Adat Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Tanah karo Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dilihat dari tupoksi masing-masing?
2. Apa Kendala-kendala bagi penyelenggara pemeritahan Desa Adat Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Tanah karo dalam sitem pemeritahan desa?
3. Bagaimana Solusi bila terjadi sengketa kewenangan diantara Tokoh Adat dengan Kepala desa di Desa Adat Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang kedudukan Kepala adat dan Kepala Desa Adat Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Tanah karo Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dilihat dari tupoksi masing-masing.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi penyelenggara pemeritahan Desa Adat Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Tanah karo dalam sitem pemeritahan desa.
3. Untuk mengetahui,mengkaji,dan menganalisis.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagai mana yang diuraikan di atas diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai pengaruh sistem pemeritahan adat dan hasil penelitian yang dilakukan juga ini, bisa bermanfaat dan memberikan kegunaan bagi masyarakat dalam penambahan ilmu pengetahuan hukum yang digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan HAN (hukum administrasi negara).

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini Diharapkan bermanfaat bagi instansi pemeritahan daerah Tanah Karo dan pengembangan ilmu hukum tata negara memberikan kontribusi, masukan bagi Desa Adat Dokan yang ada di Sumut Kabupaten Tanan Karo sebagai bahan pertimbangan dan

evaluasi dalam pelaksanaan sistem pemeritahan Kabupaten Tanah Karo, kepetingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektrol maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum tata negara dan bermanfaat bagi semua orang dan instasi pemeritah Tanah Karo juga, terutama untuk peminat pada perkuliahan di fakultas hukum khususnya yang berkonsentrasi pada hukum tata negara dan sebagai sumbangsih karya ilmiah hukum positif di indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zeker heids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sien qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagaiperjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang

penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang –
wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatas.⁴

Negara Indonesia bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata baik secara materiil maupun spritual, jadi Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas dari pada hal tersebut. Sebab Negara berkewajiban pula untuk turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan, telah ditetapkan sebagai tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam alinea ke-empat UUD 1945 Amandemen ke-empat, yaitu :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan berkala (*machstaat*) berdasarkan pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.⁵ Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri – ciri yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum materiil. Teori Negara hukum menyatakan bahwa “hukum sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat.

⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 3.

Indonesia merupakan Negara hukum modern yang salah satu cirinya adalah corak Negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, dalam arti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukuan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945.

Suatu Negara tidak dapat dikatakan sebagai Negara hukum apabila Negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan hukum terhadap suatu daerah atau desa di dalam negara indonesia. Di dalam Undang – Undang Dasar 1945 terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai tentang pemeritahan daerah. Antara lain, isi Pasal 18B ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945, menyebutkan : “negara mengakui dan mengormati kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia,yang diatur dalam undang-undang”.

Maksud dari Pasal 18 B ayat (2) Undang –Undang Dasar 1945 negara mengakui dan mengormati satuan-satuan pemeritahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa.

Tujuan ditetepkannya pengaturan desa dalam undang-undang ini menjabarkan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dengan

pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia:

- (1) Memberikan pengakuan dan pengormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- (3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- (4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- (5) Membentuk pemeritahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- (6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- (7) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Hal tersebut diatas merupakan suatu dasar hukum bahwa kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia telah diakomodir dalam konstitusi.

Selanjutnya, dalam menganalisis hukum adat maka penulis berpendapat akan lebih mudah menggunakan teori *living law*. dalam bukunya *Fundamental principles of the sociology of law*, Eugen Erlich⁶ mendefinisikan *living law* sebagai berikut:

“The living law is the law which dominates life itself even though it has not been posited in legal propositions, the source of our knowledge of this law is, first the modern legal document, secondly direct observation of life, of commerce, of customs and usages and

⁶ Eugen Erlich, *Fundamental Principles Of The Sociology*. Austria, 1914

of all associations, not only those that the law has recognized but also those that it has overlooked and passed by, indeed even those that it has disapproved''

Dalam teori *Living Law*, Eugen Erlich mengungkapkan bahwa hukum positif berbeda dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*), hukum positif hanya akan berjalan efektif jika ia selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau pola-pola kebudayaan (*culture patterns*), pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum namun justru terletak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pengertian desa menurut Pasal 1 Undang – undang No.6 Tahun 2004 Tentang desa sebenarnya adalah :⁷

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Pemerintahan desa menurut Pasal 2 Undang – undang No.6 Tahun 2014 Tentang desa: “penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dan perberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,negara kesatuan repubilk indonesia, dan bhineka tunggal ika.

Undang-undang ini mengatur kedudukan dan jenis desa,penataan desa, kewenangan desa,penyelenggaraan pemeritahan desa,hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa,peraturan desa,keuangan desa dan aset desa pembangunan desa dan pembanguan kawasan perdesaan,badan usaha milik desa,kerja sama desa,lembaga kemasyarakatan desan dan lembaga adat desa,serta pembinaan dan pengawasan.selain itu,undang-undang ini juga mengatur dan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini, langkah – langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif – analistis, :

“Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penggambaran, penelahaan dan menganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum tata negara yang dalam hal ini adalah undang-

undang no 6 tahun 2014 tentang desa menggunakan teori-teori hukum tata negara yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian”.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif – analitis karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran untuk menganalisis terhadap kedudukan Desa Adat Dokan yang ada di Kabupaten Karo Sumut.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis. Johnny Ibrahim memberikan pengertian tentang yuridis normatif, yaitu⁸ : “Suatu metode pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma positif”

Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis pada peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan praktek khususnya perihal.

Menurut Ronny Hanitijo Soemito, mengatakan bahwa :⁹ “Penelitian yuridis normatif tersebut menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yang diperoleh dari bahan – bahan hukum primer dan sekunder”.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.295.

⁹Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Cet IV Ghalia Indonesia , 1990, hlm .11.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian kepustakaan yaitu :¹⁰

Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.Data sekunder yang diteliti ialah sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan – bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, menurut Soerjono Soekanto, bahan – bahan hukum primer, yaitu : “bahan – bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang – undangan”, yang terkait dengan kedudukan desa adat dalam sistem ketata negara indonesia , meliputi :
 1. Undang-undang dasar 1945 pasal 18B ayat (2);
 2. Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang desa ;
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, “Suatu Tujuan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.11.

bahan hukum sekunder berupa literatur – literatur hasil

– hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain :

1. Buku – buku tentang penelitian hukum normatif ;
2. Buku – buku tentang pemeritahaan desa ;
3. Buku – buku tentang undang-undang desa ;
4. Website – website tentang sitem pemeritahan desa.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, berupa :

1. Kamus hukum ;
2. Kamus besar bahasa Indonesia.¹¹

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan mencari data dari pihak yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini untuk menghasilkan data primer.¹²Dapat berupa dokumen, studi kasus, tabel maupun hasil wawancara, kemudian dikumpulkan lalu dianalisa dan diolah secara sistematis dan terarah.

4. Alat Pengumpulan Data

¹¹*Ibid*, hlm 15.

¹²Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Cet IV Ghalia Indonesia , 1990, hlm.10.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menemukan dan mengambil data di lapangan melalui teknik para informan/nara sumber dan studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan cara mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dalam buku-buku, situs media internet, narasumber, kamus, yang berkaitan dengan kedudukan Desa adat dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Sedangkan bahan-bahan yang bersifat sekunder dan tersier yang berbentuk bahan-bahan bacaan dapat di kumpulkan melalui studi pustaka.

5. Teknik dan alat pengumpulan data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*comuputer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b.Data Lapangan

Melakukan penelitian lapangan langsung pemerintahan Kabupaten Tanah karo, serta penelitian ke desa adat dokannya.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disisni penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL.
Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran , JL.
Dipatiukur No. 35 Bandung

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

- 1) Pemeritahan Tanah Karo
- 2) Desa Adat Dokan Yang ada di kecamatan Merek kabupaten
Tanah Karo

8. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	Tahun 2015-2016					
		Mar 2015	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016	Jul 2016	Agst 2016
1	Pengajuan judul dan Acc judul						
2	Persiapan studi kepustakaan						
3	Bimbingan UP						
4	Seminar UP						
5	Pelaksanaan Penelitian						
6	Penyusunan Data						

7	Bimbingan						
8	Sidang Kompresif						
9	Revisi dan penggandaan						

Catatan : Jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi